

**PENGAWASAN DPRD TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Edi Pranoto

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : pranoto.edi@gmail.com

Muawafah

Email : muawafah16@gmail.com

***ABSTRACT:** The purpose and objective of supervision is to prevent or correct errors, irregularities, non-compliance with the implementation plan and others that are not in accordance with the assigned duties and authorities. So that the results of the implementation of the work are obtained accurately, efficiently and successfully in accordance with the predetermined plan.¹ The supervision carried out by the DPRD on the follow-up to the audit report by the BPK is very important to realize good regional governance, a government free from corruption, collusion and nepotism, as well as evaluation material for the use of regional finance and regional financial reports. recommendations by BPK as a manifestation of the need for improvement in the presentation of reports by regional governments, so that there is an obligation to regional governments to implement recommendations from BPK*

***Keywords:** DPRD Supervision, Follow-up on Examination Results, BPK*

PENDAHULUAN

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyelenggarakan kesejahteraan umum serta turut serta dalam menjaga perdamaian dunia dengan mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berdasarkan hukum maupun tidak berdasarkan hukum. Yang berdasarkan hukum dapat berdasarkan hukum privat dapat pula berdasarkan hukum publik.²

¹ Dalam Sopi, Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Bandung, 2013. hal 17.

² Edi Pranoto, Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara, Dalam Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2019, hal 91-91.

Efek samping indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu adanya otonomi daerah sebab indonesia menganut asas desentralisasi yaitu adanya pelimpahan urusan pemerintahan oleh pusat ke daerah. Urusan pemerintahan di daerah ini dijalankan dalam koridor kewenangan pemerintahan daerah yang sudah ditetapkan, dengan kata lain meski pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat namun pemerintahan daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri, sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh CF Strong bahwa kedaulatan dalam negara kesatuan tidak terbagi, dapat diartikan bahwa tidak ada badan pembuat undang-undang lain selain oleh pemerintah pusat dalam negara kesatuan.³

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD. Berbicara mengenai DPRD menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 ayat (4) DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD sendiri ada yang berkedudukan ditingkat provinsi, serta DPRD yang berkedudukan di kabupaten/kota.

Merujuk pada DPRD Provinsi, lembaga ini memiliki 3 fungsi yaitu : Pembentukan Perda Provinsi, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh DPRD sebagai wujud representasi rakyat di daerah serta dilaksanakan dengan menyerap aspirasi rakyat.

Mengenai fungsi pengawasan DPRD Provinsi, dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : Pelaksanaan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Fungsi pengawasan ke-3 (tiga) terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK), jika melihat ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yakni :

“Pemeriksaan ialah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara”.

³ CF Strong, dkk, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Terjemahan dari *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparatif Study of Their History and Existing Form*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 115

Kemudian didalam Pasal 1 ayat (1) BPK, ialah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

TLHP oleh BPK penting adanya untuk mengetahui ada atau tidaknya tindakan-tindakan pemerintah daerah yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah, serta tindakan penyelewengan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya fungsi pengawasan DPRD maka akan ada bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah apabila ada temuan-temuan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK?

METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum serta kaidah-kaidah atau peraturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.⁴

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, serta literatur buku.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis dengan mendeskripsikan obyek secara umum, kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan terkait pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan oleh BPK yang dikaitkan dengan teori-teori hukum.

⁴ Krismiyarsi, Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018, hal. 39

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK

1. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan (Auditing) menurut pandangan Arrens dan Loebbecke yaitu proses pengumpulan serta pengevaluasian bahan bukti terkait informasi yang bisa diukur tentang entitas ekonomi yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan serta melaporkan informasi sesuai dengan kriteria.⁵

Fungsi dari pemeriksaan yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas serta mengetahui realita dari entitas yang diperiksa untuk dijadikan dasar dalam melakukan antisipasi di kondisi berikutnya dalam pengambilan keputusan. Fungsi lain dari pemeriksaan yaitu untuk mengurangi resiko kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.⁶

Pemeriksaan BPK sebagaimana didalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 ayat (1) : adalah kegiatan identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional oleh Auditor BPK berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK sesuai dengan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan BPK tersebut mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 yaitu :

1) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas LKPD. Pemeriksaan keuangan ini dilaksanakan oleh BPK untuk memberikan pernyataan berupa opini terkait kewajaran atas penyajian LKPD.⁷

Laporan utama dalam pemeriksaan keuangan adalah laporan keuangan yang didalamnya memuat opini pemeriksaan yang harus dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Opini berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-

⁵ Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara: Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal & Eksternal Serta DPR*, Malang : Intrans Publishing, 2016, hal 14

⁶ Ibid, hal 15

⁷ <https://jambi.bpk.go.id/jenis-jenis-pemeriksaan-bpk/> (diakses 17 Maret 2022)

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (PPTJKN) disebutkan bahwa: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian inter.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa,⁸ yakni :

a) Opini wajar tanpa pengecualian/ WTP (Unqualified Opinion)

WTP merupakan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disusun serta disajikan instansi yang diperiksa. Kewajaran tersebut harus sesuai dengan prinsip akuntansi secara umum, pada pelaksanaannya termasuk pula pernyataan opini WTP-DPP yaitu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, sejatinya WTP-DPP dengan WTP adalah sama namun pada WTP-DPP ada tambahan penjelasan. Ketentuan untuk mendapatkan opini WTP yaitu : lengkapnya laporan keuangan, 4 standar umum terpenuhi, 4 standar lapangan telah dipatuhi dengan himpunan bukti yang cukup, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP (generally accepted accounting principles). Auditor tidak menambahkan paragraf penjas sebab bukan keadaan yang memungkinkan, untuk menambahkan paragraf penjas maka auditor akan menyampaikan : kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP, keraguan besar akan konsep going concerni dan auditor ingin menekankan suatu hal.

b) Opini wajar dengan pengecualian/ WDP (Qualified Opinion)

WDP merupakan opini atas penyajian laporan keuangan secara wajar akan tetapi masih ada beberapa bagian tertentu yang masih belum disajikan secara wajar, artinya belum sesuai dengan SAP.

c) Opini tidak wajar (Adverse Opinion)

Merupakan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP dan tidak melaksanakan perbaikan sesuai dengan koreksi yang diajukan auditor.

d) Menolak memberikan pendapat terkadang ditulis tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion)

Adalah opini yang sebabkan adanya pembatasan ruang lingkup oleh instansi yang diperiksa sehingga auditor tidak dapat melakukan pengujian dan laporan keuangan tidak dapat diberikan kesimpulan/pendapat dari auditor.

2) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja, merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilaksanakan bagi kepentingan manajemen

⁸ Baharuddin Aritonang. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam Sistem Ketatanegaraan, Jakarta : PT Gramedia, 2017, hal 89-90

oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E UUD NRI 1945 mengamanatkan BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan guna melaksanakan identifikasi yang perlu diperhatikan oleh lembaga perwakilan. Untuk pemerintah, pemeriksaan ini bertujuan agar kegiatan yang menggunakan dana keuangan negara/daerah diselenggarakan secara efisien dan ekonomis, serta tepat sasaran.

3) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja atau dengan kata lain dilakukan dengan tujuan tertentu. Yang termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan harus didasarkan dengan standar yang telah ditetapkan, standar tersebut disusun oleh BPK sesuai dengan standar pemeriksaan secara internasional. Namun sebelum itu BPK harus mengkonsultasikannya dengan pemerintah daerah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

2. Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK

Salah satu tujuan dari adanya fungsi pengawasan antar lembaga adalah agar terwujudnya check and balances. Dimana check and balances hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga negara. Dalam hal tersebut, khususnya dalam masalah pengawasan dan Law Enforcement, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistim rule of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistim pengawasan dan tidak akan ada rule of law kalau tidak ada law enforcement yang memadai.¹¹

seperti halnya dengan pengawasan yang dilaksanakan DPRD yang memiliki tujuan guna mengembangkan sistem demokrasi, menjamin terserapnya aspirasi rakyat di daerah dan salah satunya yaitu melaksanakan check and balances antar lembaga dalam hal ini yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah/ Kepala Daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di daerah.¹²

¹¹ Edi Pranoto, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 15/No. 1, 2018, hal 107

¹² Mirza Nasution, Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia, Jakarta : Sofmedia, 2011, hal 169

Pandangan Philipus M. Hadjon, check and balances berkaitan dengan makna desentralisasi bukan merujuk pada kebebasan atau kemerdekaan (*onafhankelijkheid*) di daerah. Namun merujuk pada suatu kemampuan untuk berdiri secara mandiri (*zelfstandigheid*). Dalam negara kesatuan makna kemandirian harus masih berada dalam koridor yang perlu diawasi agar berjalan secara sistematis dalam sistem desentralisasi bukan suatu tindakan yang dimaknai sebagai kemerdekaan daerah.¹³

Sehingga dalam hal ini DPRD diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah khususnya terkait laporan keuangan pemerintah daerah melalui lembaga audit negara yaitu BPK.

BPK melaksanakan audit atas LKPD setiap tahunnya, ruang lingkup pemeriksaan BPK atas keuangan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling sedikit meliputi :

- 1) LRA (Laporan Realisasi Anggaran) ialah laporan yang memuat Informasi tentang realisasi pendapatan LRA, transfer, belanja, surplus/ defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing di perbandingkan dengan anggaran dalam 1 periode.
- 2) LPS (Laporan Perubahan Saldo) ialah laporan yang membuat informasi mengenai penurunan serta kenaikan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang meliputi SAL awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 3) Neraca merupakan laporan yang berisi informasi keadaan keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 4) LO (Laporan Operasional) merupakan laporan yang membuat informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5) LAK (Laporan Arus Kas) ialah laporan yang membuat informasi terkait sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 6) LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) merupakan laporan yang membuat informasi terkait perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- 7) CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) ialah laporan yang membuat informasi terkait penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang mumpuni.

¹³ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, HM. Laica Marzuki, JBJM. Ten Berge, PJJ. Van Buuren, dan FAM. Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008, hal 212

Pengujian atas laporan keuangan diatas yaitu :

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan LPSAL per 31 Desember;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LO, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi pada CaLK;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- f. Pengendalian SPI yang efektif termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya mengenai pembuatan serta pernyataan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah guna penyusunan LKPD.

Setelah melakukan pemeriksaan maka BPK akan mengeluarkan laporan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, laporan BPK ini akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah untuk ditanggapi guna mengkonfirmasi kembali data yang ada di pemerintah daerah dan data yang ada di BPK. Setelah itu maka BPK akan menyerahkan laporan atas keuangan pemerintah daerah kepada DPRD dalam acara Rapat Paripurna. DPRD selaku badan pengawas terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK memiliki kewenangan guna melakukan pembahasan serta monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut.

Pembahasan dilaksanakan dengan tahap yaitu¹⁴ :

- a) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- b) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 minggu
- c) Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK
- d) Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan sidang paripurna DPRD
- e) Laporan hasil pembahasan dapat berupa usulan :
 - Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan disatuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan disatuan temuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

¹⁴ Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, hal 159-160

- DPRD melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan dapat berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- f) DPRD melakukan monitoring kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- g) Dalam tugas dan wewenangnya DPRD dapat :
 - DPRD dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan atau rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
 - DPRD dapat mengusulkan kepada KHD untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*)
 - DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)
- h) Pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK kepada BPK dan DPRD.

Pemerintah daerah wajib melaksanakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK yaitu dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh BPK. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 ayat (4) Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Namun apabila ditemukan rekomendasi yang sebagian atau seluruhnya tidak dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah maka pemerintah daerah wajib memberikan alasan yang sah dan logis kepada DPRD sebagai bentuk pertanggung jawaban, alasan tersebut juga disampaikan kepada BPK dan harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan didalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan pengaturan itu jika dalam jangka waktu yang ditentukan terdapat rekomendasi yang tidak dapat dilakukan maka pejabat harus memberikan pertimbangan/alasan yang logis. Alasan logis yang dimaksud yaitu kondisi : Keadaan kahar, ialah suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang menimbulkan tindaklanjut tidak dapat

dilakukan; Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; Menjadi tersangka dan ditahan; Menjadi terpidana; Atau alasan logis yang lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Setelah melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, maka Pemerintah Daerah maupun DPRD wajib menyusun laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan serta bahan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut tahun berikutnya.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan oleh BPK

DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK terdapat kendala diantaranya:

a. Kendala Internal

- 1) Sebagian anggota DPRD kurang aktif dan kurang maksimal dalam menjalankan pengawasan terkait dengan hasil tindak lanjut BPK;
- 2) Tidak semua anggota DPRD mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD;
- 3) Akibat dari adanya pandemi Covid-19 maka banyak anggota DPRD tidak menghadiri rapat secara langsung tapi melalui virtual sehingga dikhawatirkan terjadi miskomunikasi pada saat pembahasaan terkait dengan LHP Keuangan oleh BPK;
- 4) Tidak terjalinnya hubungan yang baik dengan fraksi lain yang dikarenakan oleh persoalan politis semata.

b. Kendala Eksternal

- 1) Kurang Koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
Kewenangan yang dimiliki DPRD memang dimungkinkan adanya hambatan untuk melakukan fungsi pengawasannya kepada pemerintah daerah. Sebab ada dua pihak yang harusnya saling berkoordinasi yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi. Adanya perbedaan pandangan dalam suatu penyampaian yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu dalam mengkritisi kebijakan kepala daerah.
- 2) Tidak semua pelaksanaan tindak lanjut dapat dilakukan pengawasan langsung oleh DPRD;
- 3) Minimnya sumber daya manusia pemerintah daerah yang belum menunjang laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan.

KESIMPULAN

Mekanisme fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dimulai dari penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK dalam rapat paripurna, yang kemudian dilakukan pembahasan oleh DPRD dan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK yang sifatnya adalah wajib. Namun apabila pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan sebagian/seluruh rekomendasi maka harus ada alasan yang sah sebagaimana tercantum didalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang kemudian di laporkan kepada DPRD serta BPK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Aritonang, Baharuddin. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam Sistem Ketatanegaraan. Jakarta : PT Gramedia. 2017.
- Ikhwan Fahrojih. Pengawasan Keuangan Negara: Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal & Eksternal Serta DPR. Malang : Intrans Publishing. 2016.
- Krismiarsi. Metodologi Penelitian Hukum. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 2018.
- Nasution, Mirza. Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia. Jakarta : Sofmedia. 2011.
- Philipus M. Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2008.
- Sopi. Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung. 2013.
- Strong, CF dkk. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004.
- Suwanda, Dadang dan Akmal Malik Piliang. Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Jurnal :

Pranoto, Edi. Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisas. Jurnal Srektrum Hukum Vol. 15/No. 1. 2018.

----- . Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara. Dalam Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 2019.

Website :

<https://jambi.bpk.go.id/jenis-jenis-pemeriksaan-bpk/>